

INTISARI

Dengan diwajibkannya pemberlakuan penggunaan e-Faktur untuk semua PKP di Jawa-Bali pada tanggal 1 Juli 2015 dan seluruh PKP di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 maka Indonesia memasuki era baru Digitalisasi Administrasi Perpajakan khususnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang semakin mudah, aman, dan nyaman bagi PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut PER- 16/PJ/2014, Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tugas akhir ini membahas mengenai Aplikasi E-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah mengetahui tata cara pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik menggunakan aplikasi e-faktur oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), mengetahui kelemahan dari penggunaan aplikasi e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dokumentasi, wawancara, studi pustaka, dan penggunaan aplikasi e-Faktur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi e-Faktur memiliki kelemahan yaitu cara kerja pembuatan faktur lebih rumit, harus tersedianya koneksi internet, waktu yang dibutuhkan dalam membuat Faktur Pajak Keluaran lebih lama, waktu yang dibutuhkan dalam membuat Faktur Pajak Masukan lebih lama, adanya Faktur Pajak yang gagal *approve*, terjadi *error database*, koneksi antara *server* dan *client* terputus.

Kata kunci : PKP, KPP, Aplikasi e-Faktur, dan Faktur Pajak

ABSTRACT

Enforcement of the use of e- Tax Invoice for all PKP in the Java-Bali on July 1, 2015 and the entire PKP in Indonesia on July 1, 2016, Indonesia entered a new era Digitizing Tax Administration in particular VAT (Value Added Tax) which is easy, safe, and comfortable for PKP to the obligations taxation. According PER-16 / PJ / 2014, Tax Invoice in electronic form, referred to called as e-Tax Invoice, Invoice Tax is made through the electronic application or system is determined and / or provided by the Direktorat Jenderal Pajak.

Last thesis describes about Application of e-Tax Invoice in KPP Pratama Sleman. The purpose of this thesis was to determine how making of tax invoices in electronic form using the application of e-Tax Invoice by PKP, knowing the weakness of the use of e-Tax Invoice in the Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. The thesis uses the qualitative descriptive method to describe the condition which is researched. And the writer uses documentation, interview, and literature review as the techniques of data collection, and e-Faktur application test.

The result of the research indicates that the application of e-Tax Invoice has the disadvantage of how invoicing is more complicated, should the availability of an Internet connection, the time needed to prepare Tax Invoice Exodus longer, the time needed to prepare Tax Invoice Feedback longer, the Tax Invoice who failed approve, database error occurs, and the connection between the server and the client is disconnected.

Keywords : PKP, KPP, Application of e- Tax Invoice, and Tax Invoice